



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-514 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN AKSES
PELAYANAN PUBLIK DAN FESTIVAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Festival Pelayanan Publik Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Akses Pelayanan Publik dan Festival Pelayanan Publik Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023;
- b. bahwa pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Akses Pelayanan Publik dan Festival Pelayanan Publik Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 114).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN AKSES PELAYANAN PUBLIK DAN FESTIVAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Akses Pelayanan Publik dan Festival Pelayanan Publik Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mempersiapkan segala hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan Festival Pelayanan Publik Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 mulai dari perencanaan, administrasi, koordinasi, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan; dan
- b. bertanggungjawab dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Bupati Belitung Timur.

KETIGA : Uraian tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 22 Agustus 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN AKSES
 PELAYANAN PUBLIK DAN FESTIVAL PELAYANAN PUBLIK
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
I.	Pelindung/Penasehat	1. Bupati Belitung Timur; 2. Wakil Bupati Belitung Timur; dan 3. Kepala Kepolisian Resor Belitung Timur.
II.	Ketua Umum	Sekretaris Daerah
III.	Ketua I	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur
IV.	Ketua II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur
V.	Ketua III	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur
VI.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
VII.	Seksi-Seksi	
	a. Seksi Acara	
	Koordinator	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	Anggota	1. Inspektur; 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah; 3. Kepala Dinas Perikanan; 4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 5. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan; 6. Kepala Dinas Pendidikan; 7. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan; 8. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika; 9. Kasubbag Protokoler pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah; dan 10. Analis Kebijakan Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
	b. Seksi Perlengkapan, Dekorasi dan Transportasi	
	Koordinator	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah
	Anggota	1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 2. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga; 3. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; 4. Kepala Dinas Perhubungan; dan 5. Kepala Bidang E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika
	c. Seksi Humas, Publikasi dan Dokumentasi	
	Koordinator	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
	Anggota	1. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah; dan

		2. Pegawai Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika
	d. Seksi Konsumsi	
	Koordinator	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah
	Anggota	1. Pegawai Bagian Umum Sekretariat Daerah; dan 2. Pegawai Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	e. Seksi Keamanan	
	Koordinator	Kepala Bagian Ops. Kepolisian Resor Belitung Timur
	Anggota	1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; 2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 3. Kapolsek Manggar; 4. Danramil Manggar; 5. Kasat Lantas Polres Belitung Timur; 6. Kasat Sabhara Polres Belitung Timur; dan 7. Kabid Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan.
	f. Seksi Kesehatan/P3K	
	Koordinator	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Anggota	1. Direktur RSUD Muhammad Zein; dan 2. Kepala UPT PKM Manggar.
	g. Seksi Kebersihan	
	Koordinator	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
	Anggota	1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan 3. Kepala Desa Lalang Kecamatan Manggar.

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

URAIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN AKSES
PELAYANAN PUBLIK DAN FESTIVAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023

- A. Ketua Umum bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap kelancaran Kegiatan Peningkatan Akses Pelayanan Publik dan Festival Pelayanan Publik di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023.
- B. Ketua I bertanggungjawab dalam mengkoordinir kelancaran kegiatan seksi sebagai berikut :
 1. Seksi Humas, Publikasi dan Dokumentasi; dan
 2. Seksi Konsumsi
- C. Ketua II bertanggungjawab dalam mengkoordinir kelancaran kegiatan seksi sebagai berikut :
 1. Seksi Keamanan;
 2. Seksi Kesehatan/P3K; dan
 3. Seksi Kebersihan.
- D. Ketua III bertanggungjawab dalam mengkoordinir kelancaran kegiatan seksi sebagai berikut :
 1. Seksi Acara; dan
 2. Seksi Perlengkapan, Dekorasi dan Transportasi.
- E. Sekretaris bertanggungjawab dalam melaksanakan hal-hal yang bersifat administratif.
- F. Seksi-Seksi:
 1. Seksi Acara bertanggungjawab atas kelancaran seluruh pelaksanaan rangkaian teknis kegiatan;
 2. Seksi Perlengkapan, Dekorasi dan Transportasi bertanggungjawab atas perlengkapan yang diperlukan dalam rangkaian kegiatan, mendekorasi panggung acara dan menyediakan sarana transportasi, serta melaksanakan tugas-tugas langsung yang diberikan oleh Ketua III;
 3. Seksi Humas, Publikasi dan Dokumentasi bertanggungjawab melaksanakan peliputan, dokumentasi serta mempublikasikan ke berbagai media terkait rangkaian kegiatan dan mengatur jadwal keprotokolan Kepala Daerah serta melaksanakan tugas-tugas langsung yang diberikan oleh Ketua I;
 4. Seksi Konsumsi bertanggungjawab menyediakan dan mendistribusikan konsumsi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan seksi konsumsi serta melaksanakan tugas-tugas langsung yang diberikan oleh Ketua I;
 5. Seksi Keamanan bertanggungjawab menjaga ketertiban dan kemandirian seluruh rangkaian kegiatan serta melaksanakan tugas-tugas langsung yang diberikan oleh Ketua II;
 6. Seksi Kesehatan/P3K bertanggungjawab memberikan pelayanan kesehatan yang diperlukan dalam rangkaian kegiatan serta melaksanakan tugas-tugas langsung yang diberikan oleh Ketua II; dan
 7. Seksi Kebersihan bertanggungjawab terhadap kebersihan sebelum dan sesudah rangkaian kegiatan pada lokasi pelaksanaan serta melaksanakan tugas-tugas langsung yang diberikan oleh Ketua II.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN